



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMAAN SPORT CENTER LIMBOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang sudah mendapat penghargaan baik itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak lepas dari harmonisnya Kepemimpinan Bupati (David Bobihoe Akib) dan Wakil Bupati (Tonny S. Junus), untuk menghargai jasa yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam percepatan pembangunan daerah, menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah, bangsa dan negara;
- b. bahwa Sport Center Limboto merupakan salah satu buah karya Bupati (David Bobihoe Akib) dan Wakil Bupati (Tonny S. Junus) yang menjadi ikon Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan olahraga dan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penamaan Sport Center Limboto;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMAAN SPORT CENTER LIMBOTO.

Pasal 1

Menetapkan Sport Center Limboto menjadi
Sport Center DAVID-TONNY.

Pasal 2

Penetapan Sport Center DAVID-TONNY merupakan suatu penghargaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo atas jasa-jasa dan prestasi David Bobihoe Akib/Tonny S. Junus dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Gorontalo khususnya infrastruktur dan sarana olahraga.

Pasal 3

Sport Center DAVID-TONNY yang dimaksud pada pasal 1 meliputi segala fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB